

**KEDUDUKAN WALI NIKAH ANAK HASIL SEWA RAHIM
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

**CINDY ANTIKA
NPM : 1921010025**



**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**KEDUDUKAN WALI NIKAH ANAK HASIL SEWA RAHIM
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam ilmu Syari'ah

Oleh :

**CINDY ANTIKA
NPM : 1921010025**

Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Pada era globalisasi yang sudah canggih sekarang ini, sudah banyak temuan-temuan baru di dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya dalam bidang ilmu kedokteran. Sewa rahim merupakan salah satu temuan yang sangat populer bagi keluarga yang tidak memiliki anak namun ingin memiliki anak. Namun praktik sewa rahim dalam islam sangat dilarang karena dapat merusak nasab. Jika anak tersebut anak menikah siapakah yang akan menjadi wali nikahnya. Hukum Islam telah mengakui bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam akad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan nasab anak hasil sewa rahim dalam pandangan hukum islam dan bagaimana kedudukan wali nikah anak hasil sewa rahim dalam pandangan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dan termasuk jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku, karya ilmiah, artikel dan lain-lain yang bersifat kepustakaan. Adapun dalam analisis data penulis melakukan penelitian ini melalui pengelola bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu kemudian disusun secara sistematis dan terarah.

Hasil analisis penulis dalam penelitian ini adalah hukum sewa rahim (*surrogate mother*) dalam Hukum Islam ialah diharamkan karena Islam tidak menerima pelaksanaan sewa rahim yang nantinya akan menghilangkan rasa keibuan dan mendatangkan kerancuan terhadap nasab sedangkan dalam Islam sangatlah melindungi dan memelihara hubungan nasab (*hifdz al-nasl*). Mengenai wali nikah seorang anak hasil sewa rahim dalam Hukum Islam hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya serta yang menjadi wali nikah adalah wali hakim. Adapun ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali untuk anak tersebut.

Kata kunci: Perkawinan, wali nikah, sewa rahim

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindy Antika

NPM : 1921010025

Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Al ahwal al-Syakhsyyah*)

Fakultas : Syari"ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Kedudukan Perwalian Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Pandangan Hukum Islam** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is purple and white, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text '3000' and 'METERAI TEMPEL'. Below the stamp, the alphanumeric code '98-1EAKX386936395' is printed.

Cindy Antika

1921010025



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Kedudukan Perwalian Anak Hasil Sewa Rahim
Dalam Pandangan Hukum Islam**
Nama : Cindy Antika
NPM : 1921010025
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197504282007101003**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
NIP. 197504282007101003**




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Alamat : Jl.Let. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp. (0721)780889


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Kedudukan wali nikah anak hasil sewa rahim dalam pandangan hukum islam) disusun oleh **Cindy Antika**, NPM. 1921010025 Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 10 Mei 2023


TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I 


Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I 

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I 

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag 

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I 

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَ لَهُ (رواه الترمذي)

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali”

(HR. At-Tirmidzi)¹.

¹ Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan AtTirmidzi Jilid 2*, (Jakarta: Gema Isnani, 2023), 68

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT dengan rahmat serta Karunia-Nya, dengan rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Ayahanda Sabar dan Ibunda Wagirah (Alm) yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat dengan rasa penuh cinta, kasih dan sayang.
2. Kakakku terinta, Wahyudi serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan do'a sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Fakultas Syari'ah dan prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikanku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Cindy Antika adalah nama penulis skripsi ini. Cindy Antika dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 29 November 2000, anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Sabar dan Ibu Wagirah

Riwayat Pendidikan, Cindy Antika memulai pendidikannya dimulai dari TK Aisyiyah 1 Pringsewu Kabupaten Pringsewu Lulus pada tahun 2007. Kemudian dilanjutkan pendidikan SD Negeri 3 Pringsewu Barat dan selesai pada tahun 2013, kemudian dilanjutkan pendidikan tingkat Menengah di SMP Negeri 3 Pringsewu dan lulus pada tahun 2016, kemudian dilanjutkan pendidikan tingkat Atas di SMA Negeri 1 Pringsewu dan lulus pada tahun 2019. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan yang maha Esa atas segala nikmat, kemudahan dan petunjuk yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya kelak di yaumul akhir.

Tidak dipungkiri bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku ketua Program Studi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Burhanudin S.H.I, M.H.I, selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya serta dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga akhir penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesai.
6. Teman terbaik Imam Khoerullah dan Dela Mila Lestari yang selalu memberikan support untuk penulis semoga Allah SWT mewujudkan cita-citanya.
7. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) kelas A angkatan 2019 yang selalu memberikan do'a dan dukungan untuk penulis.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut namanya satu per satu yang telah berjasa membantu baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi.
9. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis berharap kepada Allah SWT atas segala do'a, bimbingan, dukungan, dan support yang telah mereka berikan semoga dijadikan sebagai pahala dan amal yang barokah serta mendapatkan kemudahan dari Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi dengan judul “Kedudukan Perwalian Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Pandangan Hukum Islam” masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan yang semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya atas segalanya penulis serahkan hanya kepada Allah SWT dengan memohon taufik dan hidayah-Nya mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk semuanya, terutama dalam ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 5 April 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cindy Antika', written in a cursive style.

Cindy Antika

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DARTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan.....	18
1. Pengertian Pernikahan.....	18
2. Rukun dan Syarat Pernikahan	21
3. Tujuan Pernikahan	27
4. Hikmah Pernikahan.....	28
B. Nasab	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nasab.....	31
2. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab.....	33
3. Nasab Menurut Empat Madzhab.....	35
C. Wali Nikah	38
1. Pengertian Wali Nikah	38
2. Syarat Wali Nikah	39
3. Macam-Macam Wali Nikah.....	41
4. Wali Menurut Empat Madzhab	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian Sewa Rahim	55
B. Sejarah Penyewaan Rahim	57
C. Bentuk-Bentuk Sewa Rahim	59
D. Proses Dan Pelaksanaan Sewa Rahim di Indonesia	60
E. Contoh Kasus Sewa Rahim di Indonesia	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Kedudukan Nasab Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Pandangan Hukum Islam	65
B. Kedudukan Wali Nikah Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Pandangan Hukum Islam	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	75

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

1. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
2. Surat Keterangan Sitasi Rumah Jurnal
3. Surat Keterangan Cek Turnitin
4. Hasil Cek Turnitin

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul adalah untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dari sebuah karya ilmiah. Judul Penelitian ini adalah **“Kedudukan Wali Nikah Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Pandangan Hukum Islam”** Dari rumusan judul ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam proposal penelitian ini.

1. Wali Nikah

Secara etimologi (bahasa) kata perwalian berasal dari wali, dan jamak *“awliya”* kata ini berasal dari kata bahasa arab yang berarti *“teman”, “klian”, “sanak”, “pelindung”*. Umumnya kata tersebut menunjukkan arti *“sahabat Allah”* dalam frase wilayah².

Zahid Hamid menjelaskan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan, adanya wali itu merupakan rukun yang dipenuhi dalam suatu akad perkawinan³.

2. Sewa rahim

Sewa rahim dalam bahasa arab dikenal dengan banyak istilah, tetapi lebih dikenal dengan *ta'jirul Arham*. *Ta'jirul arham* adalah penitipan sel ovum dan sel sprema dengan cara disuntikan ke dalam rahim

² H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Barat Algensido, 2012), 382.

³ Zahri Hamid, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987), cet ke-I, 29

perempuan lain sampai bisa mengandung darinya dan akhirnya melahirkan dari hasil penitipan tersebut. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal *surragote mother* (ibu pengganti). *Surragote mother* adalah wanita yang menggunakan rahimnya untuk hamil dari janin yang dikandungnya tersebut milik wanita lain dan setelah bayi itu lahir hak kepemilikan atau hak asuh bayi tersebut diserahkan kepada wanita lain tersebut atau ayah dari bayi tersebut⁴.

3. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya⁵.

Menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam *Kisyaaaf Ishtilaahaat al-Funun* pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah mencakup seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan bidang kemasyarakatan (muamallah).

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat dipahami maksud judul tersebut adalah Kedudukan Wali Nikah Anak Hasil Sewa Rahim Dalam Pandangan Hukum Islam Di Indonesia.

4 Dezreza Ratman, *Surragote Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 56.

5 Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Vol.17 (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi No.2 Tahun 2017)

B. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang suci (*hanif*), diturunkan oleh Allah SWT sebagai *rahmatan lil alamin*. Setiap makhluk hidup mempunyai hak menikmati kehidupan, baik hewan maupun tumbuhan, di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap manusia diciptakan oleh Allah SWT tidaklah dapat hidup secara sendirian. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, oleh karena itu manusia adalah makhluk yang bergantung satu sama lain dalam memenuhi segala kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan dan melangsungkan kehidupannya manusia memerlukan aktivitas kehidupan sosial, salah satu aktivitas manusia dalam melangsungkan dan menjalankan kehidupannya untuk mendapatkan keturunan yaitu dengan cara jalan perkawinan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (Q.S.Ar-Ruum(30):21)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Al-Ruum (30): 21)

Tujuan dari perkawinan itu sendiri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tentram, damai) *mawaddah* (kasih) dan *rahmah* (sayang). Perkawinan juga akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong menolong⁶.

⁶ Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Vorkik Van Hoeven, 1959), 7.

Salah satu syarat sahnya nikah adalah seorang wali, sebab itu wali menempati kedudukan sangat penting dalam pernikahan. Seperti diketahui dalam prakteknya, mengucapkan *Ijab* adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar "*Qobul*" adalah pihak laki-laki, di sinilah peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.

Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam adalah sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali nikah dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada pada saat proses akad nikah⁷.

Dalam pandangan Islam pernikahan bukanlah suatu aib dan suatu kekurangan, akan tetapi merupakan perbuatan yang dipandang mulia. Dengan melakukan pernikahan seseorang dapat membentengi diri dari godaan setan salah satunya terhindar dari perbuatan yang dilarang dalam Islam yakni perzinahan. Menikah juga merupakan jalan yang terbaik untuk memperoleh keturunan serta memperbanyak keturunan, serta memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*).⁸ Dalam menjaga nasab (keturunan) ini merupakan ajaran dalam agama Islam dan menjaga nasab juga merupakan salah satu tujuan pokok dari maqashid al-syariah. Oleh karena itu, dianjurkan pernikahan yang sah demi terjaganya kemurnian suatu nasab anak. Islam memandang bahwa kemurnian nasab merupakan hal penting yang harus kita jaga.

Namun tidak semua pasangan suami istri dapat mempunyai keturunan sebagaimana yang diharapkan. Secara *de facto*, karena hal ini kehidupan rumah tangga sering kali kandas. Tidak mempunyai anak pada saat

⁷ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo: Media Zikir, 2009), 352

⁸ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish: 2015), 38.

melaksanakan rumah tangga bukanlah akhir dari hidup rumah tangga, akan tetapi suatu anugerah yang tertunda yang telah direncanakan Allah SWT sang pencipta. Tugas manusia adalah berikhtiar kepadanya-Nya, niscaya Allah pasti akan mendengarkannya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang istri tidak dapat mengandung atau hamil, salah satunya ialah kemandulan baik penyebabnya dari suami maupun dari istri itu sendiri. Kemandulan dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak dapat diprediksi oleh siapa pun, hanya Allah yang dapat mengetahui dan mengubah sesuatu menjadi lebih baik.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Asy-syura (42): 49-50 :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ
الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ
قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ (Q.S. Asy-Syura (42) 49-50)

”Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul kepada siapa yang Dia kehendaki, Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa (Q.S. Asy-Syura (42): 49-50).

Dengan banyaknya pasangan suami istri yang mengalami kemandulan atau pun masalah yang lainnya seperti menjaga kesehatan istri atau karena pasangan tersebut belum mampu mengambil konsekuensi dalam masa-masa kehamilan dan mengasuh anak. Dan terkadang seorang perempuan tidak mau memiliki anak karena ingin menjaga bentuk tubuh supaya tetap seimbang. Sehingga menjaga suaminya agar tetap menyanginya.

Pada era globalisasi yang sudah canggih sekarang ini, sudah banyak temuan-temuan baru di dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya dalam bidang ilmu kedokteran, dimana hal yang dulunya dianggap tidak mungkin, tetapi dengan adanya temuan-temuan baru, maka banyak hal yang bisa diubah dari suatu ketidak mungkinan. Sama halnya dengan wanita yang tidak bisa hamil maka bisa mendapatkan keturunan dari sel telurnya sendiri, lalu bagaimana caranya? Tentu dengan kemajuan teknologi sekarang ini, telah ditemukan sebuah program baru di bidang kedokteran yaitu program bayi tabung menggunakan teknik inseminasi buatan yaitu teknik *Fertilisasi in Vitro (In Vitro Fertilization)* adalah usaha fertilisasi yang dilakukan diluar tubuh, di dalam cawan biakan (*Petri Disk*). Sel sperma dan sel telur yang dikeluarkan dari pasangan suami istri akan terbuahi dan berkembang dalam cawan biakan tadi, yang kemudian akan dimasukkan kembali kedalam rahim istri. Program bayi tabung dilakukan oleh suami-istri dikarenakan adanya gangguan pada *tuba fallopi* atau saluran telur ke rahim berupa kerusakan atau sumbatan jalur sel telur dan sel sperma bertemu sehingga pembuahan terhadap sel telur harus dilakukan di luar tubuh.

Meskipun sewa rahim memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika apabila orang yang tidak beragama dan beriman, sehingga potensial berdampak negatif dan fatal. Kaidah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini, sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai

menurut agama, etika dan hukum yang berlaku di masyarakat⁹. Oleh karena itu banyak yang menimbulkan pro dan kontra mengenai sewa rahim yang muncul berbagai masalah, di antaranya adalah perwalian anak yang lahir dari hasil sewa rahim dalam pandangan Hukum Islam.

Islam sangat menjaga nasab anak, dalam perkawinan yang sah akan memiliki keturunan yang sah pula. Beda halnya yang didapat dengan jalan sewa rahim. Dan di Indonesia kedudukan wali sangatlah penting, karena Indonesia menganut pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi perkawinan tanpa adanya wali. Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui, bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam aqad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa walinya hukumnya tidak sah. Ketika pasangan suami istri menanamkan benih dari hasil pembuahan yang ditanamkan dirahim wanita lain. Pasangan suami istri yang menyewa rahim perempuan lain dengan alasan karena si istri tidak dapat mengandung seorang anak, maka akan muncul suatu permasalahan dimana kedudukan nasab dan wali nikah seorang anak hasil sewa rahim yang harus diperjelaskan. Oleh karena itu, kejelasan nasab dan wali nikah anak hasil sewa rahim akan tetap jatuh kepada ayah biologisnya atau kepada ibu yang mendonorkan sel telur dan bagaimana status kejelasan ibu yang sudah mengandung dan melahirkannya.

⁹ Setiawan Budi Utom, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 188.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan bahan kajian dalam skripsi dengan judul :
**“KEDUDUKAN WALI NIKAH ANAK HASIL SEWA RAHIM
 DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM”**

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti. Pada penelitian ini memfokuskan pada kedudukan perwalian anak hasil sewa rahim dalam pandangan Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa subfokus, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Nasab anak hasil sewa rahim dalam pandangan hukum islam
2. Perspektif Hukum Islam terhadap wali nikah anak hasil sewa rahim

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nasab pada anak hasil sewa rahim dalam pandangan Hukum Islam ?
2. Bagaimana kedudukan wali nikah anak hasil sewa rahim dalam pandangan hukum islam ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui nasab pada anak hasil sewa rahim dalam pandangan Hukum Islam

2. Untuk mengetahui kedudukan wali nikah anak hasil sewa rahim dalam pandangan hukum islam

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini adalah dalam rangka untuk mengembangkan wawasan ilmu khususnya dalam bidang Hukum Islam yang berkaitan dengan nasab, kedudukan wali nikah terhadap anak hasil sewa rahim.

2. Secara Praktis

Secara Praktis dari hasil penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan diri penulis dan sebagai bahan bacaan serta informasi bagi masyarakat luas dapat mengetahui pandangan Hukum Islam tentang nasab anak dari hasil sewa rahim. Dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi reproduksi serta untuk memenuhi syarat akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Dahulu Yang Relevan

Sejauh ini penulis belum menemukan skripsi secara khusus membahas judul sama seperti judul yang penulis ajukan atau yang serupa khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Ada beberapa karya tulis lain yang berhubungan dengan skripsi ini khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum. Diantaranya sebagai berikut.

1. Hidayat, Zuhri (2018) *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Anak Yang Dilahirkan Melalui Sewa Rahim (Surrogate Mother)”*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini membahas status nasab dan kewarisan anak dilahirkan melalui sewa rahim ini. nasab anak tersebut ikut kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya. yaitu ibu titipan itu sendiri, dan anak yang terlahir dari ibu titipan tidak dapat dinisbatkan kepada orang yang memiliki embrio dari anak tersebut. Sedangkan dalam kewarisannya bahwa dalam Hukum Islam, secara lahiriyah dan batiniyah anak yang lahir dari hasil memindahkan embrio ke rahim wanita lain, maka anak tersebut milik ibu yang melahirkannya, meskipun sel telur tersebut bukan darinya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan akan membahas kedudukan perwalian anak hasil sewa rahim.

Letak persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas adalah sama-sama menyinggung sewa rahim (*surrogate mother*). Kemudian perbedaannya adalah jika penelitian yang penulis lakukan membahas tentang kedudukan wali nikah anak dari sewa rahim, jika dalam penelitian di atas adalah membahas tentang kewarisan anak yang dilahirkan melalui sewa rahim.

2. Kamalat, Rizqiyatul A’la (2020) *“Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Nasab Dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Al-Masalah Al-Mursalah”* Skripsi, Institut Agama Islam Negari Ponorogo. Dalam penelitian ini membahas nasab anak hasil sewa rahim perspektif *Al-Masalah Al-Mursalah* serta status kewarisan anak hasil sewa rahim

perspektif *Al-Masalah Al-Mursalah*. Hasil penelitian bahwa nasab anak yang lahir dari proses sewa rahim kepada orang tua pemilik benih. Berdasarkan perspektif *Al-Masalah Al-Mursalah* bahwa hak warisnya juga dari orang tua pemilik benih tersebut.

Letak persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas adalah sama-sama menyinggung tentang sewa rahim (*surrogate mother*). Kemudian letak perbedaannya adalah jika penelitian yang penulis lakukan membahas tentang kedudukan wali nikah anak dari sewa rahim, jika dalam penelitian di atas adalah membahas tentang nasab dan kewarisan anak hasil dari sewa rahim (*surrogate mother*).

3. Nur Azmi Fadhillah (2018) "*Status perwalian anak hasil sewa rahim dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif*". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini membahas tentang status perwalian anak hasil sewa rahim dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Apakah dalam hukum Islam dan hukum positif memperbolehkan atau melarang adanya sewa rahim, dan bagaimana status kejelasan perwalian dan nasab seorang anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim.

Letak persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas adalah sama-sama menyinggung tentang sewa rahim (*surrogate mother*). Kemudian letak perbedaannya adalah jika penelitian yang penulis lakukan membahas tentang kedudukan wali nikah anak dari sewa rahim, jika dalam penelitian di atas adalah membahas tentang kedudukan perwalian anak hasil sewa rahim (*surrogate mother*).

4. Trisna, Muliana (2021) *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan Di Luar Nikah Pada KUA Kecamatan Tampan, Pekanbaru”*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau . Dalam penelitian ini membahas tentang anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah tetapi di lahirkan dalam pernikahan yang sah, lalu siapakah yang menjadi wali nikahnya.

Letak persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas adalah sama-sama menyinggung tentang wali nikah. Kemudian letak perbedaannya adalah jika penelitian yang penulis lakukan membahas tentang wali nikah bagi anak hasil sewa rahim, jika dalam penelitian di atas adalah membahas tentang wali nikah anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah tetapi di lahirkan dalam pernikahan yang sah.

5. Muhammad, Bai'atnur Ridwan (2018) *“Tinjauan Yuridis Terkait Rahim Sebagai Objek Sewa Menyewa”* Skripsi, Universitas Negeri Semarang. Dalam penelitian ini membahas fenomena rahim sebagai objek perjanjian dan status anak yang lahir dari hasil perjanjian sewa rahim dalam kaitan dengan peraturan pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 74 tentang Perkawinan, bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari *Surrogate Mother*, bukan anak dari orang tua yang menitipkan benih di rahim *Surrogate Mother*.

Letak persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian di atas adalah sama-sama menyinggung tentang sewa rahim (*surrogate mother*). Kemudian letak perbedaannya adalah jika penelitian yang

penulis lakukan membahas tentang kedudukan wali nikah anak dari sewa rahim, jika dalam penelitian di atas adalah membahas tentang sewa rahim (*surrogate mother*) dijadikan sebagai objek sewa menyewa.

H. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan (*library research*) berdasarkan dengan mengumpulkan data-data dan bahan-bahan penelitian melalui studi kepustakaan yang diperoleh melalui kajian undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya serta bahan-bahan yang lain yang berhubungan dengan data-data penelitian¹⁰.

1. Jenis penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, bahwa jenis penelitian masuk ke dalam katagori penelitian hukum normatif, karena dalam analisisnya menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian¹¹. Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis berbagai literature yang ada, berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka atau *literature*. Dalam penelitian hukum, jenis ini masuk ke dalam katagori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu dalam

10 Lexy J Meleong, *Metode Peneliiian Kualitatif* (Jakarta: Rosdakaya, 2006), 29.

11 Afif Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Adelina Offiset, 2010), 158.

penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif dan komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Sedangkan komparatif adalah penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dibandingkan baik berupa persamaan ataupun perbedaan

3. Sumber Data

Sumber data adalah objek dari mana data itu diperoleh karena penelitian ini adalah tergolong penelitian pustaka, maka keseluruhan data adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan bahan pustaka merupakan dasar dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

a. Data Primer

Penelitian ini memperoleh dari sumber asli mengenai pokok permasalahan yang menjadi pembahasan pada penulis ini¹². Sumber data dapat dapat diperoleh melalui:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Kitab Hukum Islam

¹² Muhammad Marzuki Peter, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Prananda Media Group, 2005), 20.

3) Hadist

4) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka berisikan informasi tentang bahan primer dengan mengadakan studi kepustakaan mengenai data-data yang diharapkan seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, artikel¹³.

c. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan maka menggunakan metode *libaray research* (kepustakaan). Pengumpulan data ini penulis mengumpulkan hasil yang data yang telah dikumpulkan¹⁴.

d. Menganalisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui pengelola bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu kemudian disusun secara sistematis dan terarah. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang telah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Dalam analisis terkait masalah skripsi ini dengan menganalisis buku-buku, karya ilmiah, surat kabar, artikel, majalah, dan lain-lain mengenai

13 *Ibid*, 20

14 Soemitro Romy H, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 71.

pandangan yang terkait pada skripsi ini. Adapun yang terakhir hasil analisis penulis terkait status perwalian anak hasil sewa rahim dalam pandangan Hukum Islam dan hukum positif.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan hasil penelitian, dibutuhkan sebuah sistematika pembahasan agar permasalahan tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan diteliti. Untuk itu penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I: Pada bab I ini berisi tentang pendahuluan, yang mencakup penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan umum tentang perkawinan dan wali nikah, yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, status anak dalam pernikahan, pengertian wali nikah, syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, wali nikah menurut KHI, wali nikah menurut empat Mazhab

BAB III: Pada bab ini akan membahas tentang fenomena sewa rahim yang meliputi pengertian sewa rahim, sejarah penyewaan rahim, bentuk-bentuk sewa rahim, proses dan pelaksanaan sewa rahim, contoh kasus sewa rahim di Indonesia

BAB IV: Sedangkan pada bab empat, penulis akan melakukan analisis

tentang kedudukan nasab anak hasil sewa rahim menurut pandangan Hukum Islam, kedudukan wali nikah anak hasil sewa rahim dalam pandangan Hukum Islam

BAB V: Pada bab ini berisikan penutup yang membahas tentang kesimpulan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah SWT dan Rasul-Nya telah menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan demi untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri¹⁵.

Nikah menurut bahasa yaitu *al- Jam‘u dan al- dhamu* yang artinya kumpul¹⁶, makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan juga dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah kawin ini lebih digunakan dalam artian yang umum atau luas untuk tumbuhan hewan dan manusia, menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dari itu nikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan juga hukum agama (Islam)¹⁷.

15 Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi‘iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia,” *AL ADALAH* 10, no. 2 (2011): 165.

16 Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.

17 Sohari Sahrani dan Tihami, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Rajawabli Pers, 2014), 7.

Nikah (النكاح) artinya "suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan menimbulkan kewajiban dan hak antara keduanya". Sedang dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam¹⁸.

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki). Pendapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majzi*). Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk yang lainnya seperti untuk akad dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut¹⁹.

Dalam perkawinan dapat memberikan jalan bagi manusia yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak maupun dengan seenaknya²⁰.

Ta'rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

18 Moh Rifa'i, *Fiqih Islam* (Semarang: Karya Toha Putra, 1987), 453.

19 Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi* (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008), 449.

20 Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 251.

Sebagaiman Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa: 4 : 3

و وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ ثُلَاثٍ
وَرِبَاعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

(Q.S.AnNisa(4):3) ﴿٣﴾

”Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah)seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kami miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”
(Q.S. An-Nissa:4:3)

Maksud ayat di atas menjelaskan sebuah pernikahan, pasangan suami isteri yang telah menikah mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Selain melaksanakan hak dan kewajiban mereka, pernikahan juga merupakan sunah Nabi, menikah juga akan menambah pahala kepada pasangan suami isteri. Dalam sebuah pernikahan juga akan timbul rasa saling tolong menolong antara keduanya, dengan menikah kita juga bisa menjaga pandangan kita terhadap lawan jenis dan membatasi diri kita terhadap yang bukan mahram kita.

Berhubung oleh undang-undang Perkawian dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai

kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan²¹. Adapun rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu:

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

a. Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat²² atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun dalam perkawinan itu terdiri atas²³ :

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki
- 2) Adanya calon mempelai wanita
- 3) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 4) Adanya dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dan dijawab pengantin laki-laki

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu :

²¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

²² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1976), Cet.Ke-1, Juz 1, 9

²³ H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 46.

- 1) Sighat
- 2) Calon suami
- 3) Calon istri
- 4) Wali
- 5) Mahar²⁴.

Imam Syafi'i berkata rukun itu ada lima macam :

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah

Menurut mazhab Hanbali rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat. Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- 1) Sighat (ijab dan qobul)
- 2) Calon pengantin laki-laki
- 3) Calon pengantin perempuan
- 4) Wali dari calon pengantin perempuan

²⁴ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, (CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015), 105-106

Pendapat yang menyatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti dibawah ini:

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- 2) Adanya wali
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.

Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

b. Syarat sah perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat²⁵. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat sahnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai

²⁵ Wahbah Zuhaily. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatukhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 36.

suami istri²⁶, dapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya

Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut :

1) Syarat-syarat kedua mempelai

a) Syarat-syarat pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangny diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat²⁷.

²⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 27.

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam *iddah*.
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

c) Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Tidak dalam keadaan dipaksa
- 6) Tidak sedang ihram haji

²⁷ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta, IAIN Jakarta, 1985), 49-50

d) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal, bukan orang gila
- 2) Baligh, bukan anak-anak
- 3) Merdeka, bukan budak
- 4) Islam
- 5) Kedua orang saksi itu mendengar²⁸.

e) Syarat-syarat saksi

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akd nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

- 1) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.

²⁸ Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 64

- 2) Tidak boleh ada jarak yang lama anantara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
- 3) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- 4) Di dalam suatu sigat dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersambungan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu*²⁹.

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang *sakinah* (damai, tenteram) *mawaddah* (kasih) dan *rohmah* (sayang). Selain membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, tujuan perkawinan juga untuk melangsungkan keturunan.

Bagi setiap muslim untuk mengkaji dan mengetahui tujuan pernikahan dalam Islam, agar dapat berjuang untuk mewujudkannya. Adapun tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.

²⁹ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, (CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015), 125-126

- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kerusakan dan kejahatan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang³⁰.

4. Hikmah Pernikahan

Mengenai hikmah pernikahan, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuannya di atas, dan sangat berkaitan erat dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Seperti diingatkan oleh agama, pelestarian manusia secara wajar dibentuk melalui pernikahan, sehingga demi memakmurkan bumi,

30 H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 22.

pernikahan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran bumi³¹.)

Lebih lanjut al-Jurjawi menuturkan, kehidupan manusia (baca: lelaki) tidak akan rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. Itu bisa diwujudkan jika ada tangan terampil dan professional, yaitu tangan-tangan lembut perempuan, yang memang secara naluriah mampu mengelola rumah tangga secara baik, rapi dan wajar. Karena itu pernikahan disyari'atkan, kata al-Jurjawi, bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi tak kalah penting adalah supaya kehidupan manusia yang teratur dan rapi dapat tercipta. Dengan demikian kehadiran perempuan di sisi suami, melalui pernikahan sangatlah penting³².

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah³³:

a. Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah; ini bertujuan agar Hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan

31 Jurjawi Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatihi Jilid II* (Beirut: Dar Al Fikr, 1994), 6–7.

32 Ali Ahmad, 6–7.

33 Al Khin Mushtafa, *Al Fiqh Al Manhaji IV* (Beirut: Dar Al Qolam, 1987), 13.

disyariatkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Islam tidak menghalangi dan menutupi keinginan ini, bahkan Islam melarang kehidupan para pendeta yang menolak pernikahan ataupun bertahallul (membujang)³⁴.

Akan tetapi sebaliknya, Islam juga membatasi keinginan ini agar tidak melampaui batas yang dapat berakibat rusaknya tatanan masyarakat dan dekadensi moral sehingga kemurnian fitrah tetap terjaga.

b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

c. Menghindari dekadensi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting ini akan berakibat negatif jika tidak diberi frame untuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul

34 At-Turmudzi, *Sunan At Turmudzi Bab Ma Ja'a fi an-Nahyi 'an at-Tabattul'*. Hadis dari Samrah. (Beirut: Dar Al Fikr, 1988), 393III.

adalah adanya dekadensi moral, karenabanyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo dan lain-lain. Hal ini jelas akan merusakfundamen-fundamen rumah tangga dan menimbulkan berbagai penyakit fisik dan mental³⁵.

- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.

Dari uraian di atas hanya sekilas tentang hikmah yang dapat diambil dari pernikahan, karena masih banyak hikmah-hikmah lain dari pernikahan, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun asas-asas kerjasama, dan lain-lain yang dapat kita ambil dari ayat al-Qur'an, hadis dan *growth-up variable society*.

B. Nasab

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nasab

Kata nasab merupakan bentuk masdar dari kata *nasaba*, *yansubu*, *nasaban*, *wanisbatan*, pengertian nasab adalah hubungan kekeluargaan atau hubungan darah (keturunan) antara anak dengan salah satu orangtuanya³⁶. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga³⁷.

Menurut Al-Lubily, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan

³⁵ At-Turmudzi, 393 III.

³⁶ Idah Suaidah, *Kewarisan Dalam Perspektif Al-Quran*, (Bojong: PT. Nasya Expanding Management, 2021), Cet. 1, 77.

³⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* offline versi 1.5.

bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, negara atau pekerjaan.³⁸

Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain). Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki³⁹.

Studi tentang nasab dalam sejarah Islam menarik perhatian sebagai respon ketika Nabi Muhammad Saw mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah sebelum masa kenabian, sehingga orang-orang menasabkan Zaid kepada Nabi Muhammad Saw. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 4-5 yang berbunyi sebagai berikut :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَطَاهُرُونَ مِنْهُنَّ
 أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
 وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
 فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾ (Q.S.Al-Ahzab: 4 -5)

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anakanak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah

³⁸ Akhmad Jalaludin, “Nasab : Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan”, Ishraqi, Vol. 10, No. 1, (Juni 2012), 67.

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000) Cet 4, 385.

mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S Al-Ahzab Ayat 4-5)

Dari ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pengangkatan anak tidak mempunyai implikasi pada adanya hubungan nasab dan konsekuensi syariah. Artinya anak angkat tidak memiliki hak untuk saling mewarisi, juga tidak mengakibatkan adanya hubungan mahram selain itu ayah angkat juga tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak wanita yang diangkatnya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Nasab

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga sebab, yaitu :

- 1) Dengan cara *al-Firasy*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
- 2) Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.
- 3) Dengan cara *bayyinah*, yaitu dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya)⁴⁰.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya

⁴⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 76

jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir diluar pernikahan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Bisa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan yang sah (anak luar nikah). Untuk melegasi status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain, yaitu:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui mayoritas Ulama kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dinikahi secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah.
- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi Ijmak para pakar hukum; Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan⁴¹.
- c. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih diperselisihkan oleh para pakar hukum Islam. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan ungkapan Aisyah RA. yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan

⁴¹ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 385.

melebihi dua tahun⁴². Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa masa kehamilan adalah empat tahun. Alasannya karena suatu yang tidak ada dalilnya dikembalikan yang mencapai empat tahun. Kaum wanita Bani Ajlan juga menjalani masa kehamilan selama empat tahun, sebagaimana diterangkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat yang dilontarkan oleh ketiga madzhab tersebut berbeda dengan pendapat mazhab Maliki. Menurutnya, batas maksimal kehamilan adalah lima tahun. Pendapat ini didukung oleh Al-Laith bin Said dan Ibad bin Al-Awwam. Bahkan menurut cerita Malik, suatu ketika ada seorang wanita hamil yang datang kepadanya sambil mengatakan bahwa masa kehamilannya mencapai 7 tahun.

- 4) Suami tidak mengingkari anak tersebut. Jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara *li'an*⁴³.

3. Nasab Menurut Empat Madzhab

1) Menurut Imam Syafi'i

⁴² Wahab al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatuhu*. (Beirut: Dar al-Fikr al-,,Arabi, 1957), 7251.

⁴³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 79.

Bahwa jika anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari akad perkawinan ibu bapaknya maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya, Tapi, jika anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan dari akad perkawinan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya. Adapun landasannya Imam Syafi’I berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan selama 6 bulan dasarnya adalah firman Allah SWT dalam QS. Luqman (31): 14 Artinya:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
 وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ (Q.S. Luqman:14)

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu.” (Q.S Luqman (31) : 14).

Dalam surah Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan. Oleh karena itu, seorang anak supaya dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya 6 bulan sesudah akad pernikahan⁴⁴.

2) Menurut Imam Abu Hanifah

Bahwa pada dasarnya nasab anak dilihat dari siapa yang menuai. Jadi, jika anak tersebut dilahirkan oleh ibunya yang sudah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka status anak tersebut sah dan memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili

⁴⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, 280

ibunya (bapaknya). Tapi jika ibunya tidak menikah dengan laki-laki yang mengahmilinya maka anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya. Imam Hanafi beralasan dengan memahami pengertian lafal “nikah” menurut hakikat adalah setubuh. Maka, setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada laki- laki yang memiliki bibit. Ketentuan ini terlihat dengan sikapnya mengartikan nikah dengan setubuh. Maka konsekuensinya asal terjadi hubungan seksual yang mengakibatkan lahirnya bayi, maka bayi tersebut adalah anak dari laki- laki yang mengakibatkan terjadinya kehamilan. Dengan demikian, bayi yang lahir dari perkawinan wanita hamil bukan secara langsung dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya, tetapi dinasabkan kepada yang menuai bibit.

3) Menurut Imam Malik

Terkait masalah nasabnya Sulaiman al Baji menjelaskan bahwa anak luar nikah tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang berbuat zina, alasan beliau sama dengan yang dipakai oleh Hanafiyah, yaitu hadits nabi:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه البخاري)

Anak adalah milik firasyi, dan bagi yang mengaku (berzina) wajib dihad (HR. Bukhori)⁴⁵

Sesuai hadits ini, seorang yang berbuat zina tidak pantas mendapatkan karunia seorang anak. Artinya seorang anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perzinahan tidak bisa dinasabkan

⁴⁵ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Tauq al-Najah,tt.), VII, 433

kepada laki-laki yang berbuat zina. Menurut syari‘at laki-laki tersebut hanya pantas mendapatkan hukuman rajam, sebagai akibat dari perbuatannya⁴⁶.

4) Menurut Imam Hambali

Terkait dengan nasabnya, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa anak luar nikah tidak bisa bernasab kepada laki-laki yang berbuat zina atau ayah biologisnya. Ia hanya bernasab kepada ibu dan kerabat ibunya. Hal ini terjadi secara mutlak, artinya baik ada *istilhaq* atau tidak⁴⁷.

C. Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar, *waliya*, *wilayah*, atau *walayah*. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* (*al wilayah*) secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), juga berarti kesaan/otoritas seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kesaan. Hakikat dari *al-walayah* (*al-waliyah*) adalah “*tawally al-amri*” (mengurus/menguasai sesuatu)⁴⁸.

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqoha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah Al-Zuhayli adalah otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin

⁴⁶ Sulaiman al-Baji, *Al-Muntaqa Syarah al-Muwatha'*, IV, 29

⁴⁷ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al- Mughni Syarhu al-Kabir*, (Riyadl: Dar Alam al-Kutub, tt.), VII, 36

⁴⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 134

orang lain. Dalam literatur-literatur fiqih klasik kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelolah harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum.

Dari kata inilah menurut istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-waliy* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita dimana hak itu dipegang oleh wali nikah. Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.”

Sayyid sabiq mengemukakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan wali adalah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya⁴⁹. Sementara Zahid Hamid menjelaskan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki dalam suatu akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan, adanya wali itu merupakan rukun yang dipenuhi dalam suatu akad perkawinan⁵⁰.

2. Syarat Wali Nikah

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus terpenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya⁵¹.

Apabila tidak terpenuhi maka status pernikahannya tidak sah, wali dalam

⁴⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup), 69

⁵⁰ Zahri Hamid, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987), cet ke-I, 29

⁵¹ Syamsuhadi *Ifsyad Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999). 20

rukunperkawinan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1) dinyatakan : “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang-laki-laki yang memenuhi syarat dalam hukum Islam yakni, muslim, aqil, dan baligh.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali di antaranya:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat.

Dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.

- 2) Laki-laki.

- 3) Muslim

Tidak sah orang yang bukan beragama islam menjadi wali untuk muslim.

- 4) Merdeka

- 5) Tidak berada dalam pengampuan.

Alasannya adalah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak cakap hukum.

- 6) Berpikiran baik.

Orang yang terganggu pikirannya karena ketentuannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahatdalam perkawinan tersebut.

- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap menjaga muruah dan sopan santun.

- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah⁵².

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indoneisa*,(Jakarta :Kencana Predada Media Grup), 78

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut : syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang menikah adalah orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam⁵³.

3. Macam-Macam Wali Nikah

Wali yang mengadakan nikah ada dua macam, yaitu :

1) Wali Nasab

Wali nasab yaitu wali yang ada hubungan darah dengan yang akan dinikahkan. Dan wali yang lebih dekat disebut wali “*aqrab*”. Wali yang dibelakangnya dinamakan wali yang lebih jauh disebut wali ab’ad, adapun urutan wali tersebut adalah :

- 2) Ayah kandung
- 3) Kakek dari Ayah
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki seayah
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 8) Paman (saudara laki-laki bapak) sekandung
- 9) Paman (saudara laki-laki bapak) seapak
- 10) Anak laki-laki dari paman (dari bapak) sekandung

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 7, terjemahan. Moh. Thalib* (Bandung: PT Alma’arif),11

11) Anak laki-laki dari paman (dari bapak) seapak

12) Hakim⁵⁴

Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud :

أَيُّ امْرَأَةٍ أَدْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَكَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَمْ يُدْخِلْهَا
اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّ رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى
رُءُوسِ الْخَلَائِقِ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

(راواه, ابوداود, ترميد, ابن مجه واحمد من عائشه)

Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda “ setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahnya batal, Rasulullah mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi peselisihan, maka maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dari Aisyah)⁵⁵

Ketentuan dalam hadist ini menjadi dasar bagi petugas pelaksana perkawinan untuk mengetahui izin wali sebelum melaksanakan perkawinan yang tidak langsung dilaksanakan oleh wali. Izin wali dapat saja diketahui melalui pernyataan tertulis dari wali yang memberi izin kepada anaknya untuk menikah.

1) Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak

⁵⁴ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 487

⁵⁵ Abu Daud, Juz 2, 229

sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut⁵⁶.

Golongan Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa wali termasuk ke dalam rukun pernikahan. Sedangkan golongan Hanabilah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa wali termasuk ke dalam syarat sah pernikahan. Namun, dari kedua pendapat tersebut sebenarnya memperlihatkan bahwa wali merupakan sesuatu yang harus ada dalam pernikahan masalah perwalian dalam arti perkawinan, mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula mengawinkan wanita lainya karena akad perkawinan tidak dianggap sah apabila tanpa seorang wali. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan⁵⁷.

Menurut madzhab hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada saat akan menikah baik pria maupun wanita.

4. Wali Menurut Empat Madzhab

a. Menurut Mahzab Syafi'i

Bagi umat Islam di Indonesia, mazhab As-Syafi'i adalah mazhab yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Indonesia

⁵⁶ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1, 54

⁵⁷ Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 82

adalah pengikut mazhab as-Syafi'i. Hal ini ditilik dari penyebaran Islam di Indonesia adalah lumrah karena para penyebar Islam awal di Indonesia adalah para pedagang muslim Gujarat dan Cina adalah penganut mazhab asy-Syafi'i.

Bisa dilihat dari sistem kerajaan Islam awal di Nusantara yang juga menganut mazhab asy-Syafi'i dan begitu pula kerajaan Islam setelahnya. Menurut madzhab syafi'i seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Menurut madzhab Syafi'i seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Terdapat persamaan pula antara Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya.

Bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'i diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim⁵⁸.

Dalam terjemahan kitab *Al-Umm* dinyatakan bahwa menurut Imam Syafi'i semua pernikahan tanpa wali adalah batil (tidak

⁵⁸ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut, Dar Al-Fikr, 56

sah)⁵⁹. Karena menurut Imam Syafi'i wali merupakan rukun suatu pernikahan.

Wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitanya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Disamping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan.

Dalam mazhab syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dari perempuan (mempelai wanita). Jadi perempuan dalam pandangan asy-syafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendaknya. Alasan yang digunakan oleh mazhab syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadits Abu Musa Al-Asyafi'i yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه ابو داود)

Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR. Abu Daud)⁶⁰.

b. Mahzab Hanafi

⁵⁹ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), 212

⁶⁰ Sunan Abu Daud, *Mahtabah Ma'arif*. 95

Pendapat Imam Abu Hanifah, dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat didalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, Mazhab hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakili kepada orang lain untuk menikahkan dirinya jika ia telah boleh menggunakan hartanya. Juga, tidak boleh ia dihalang-halangi kecuali jika menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya⁶¹

Adapun dasar yang dipakai oleh mazhab Imam Abu Hanifah adalah surah Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 آخِرِ ۗ (Q.S. Al Baqarah: 232)

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 232).

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilih itu sekufu

⁶¹ Syaikh AL-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015), 319

(sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada *qad'i* untuk membatalkan akadnya.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikahkannya itu, jika memang ia mempunyai anak, sekali pun hasil zina. Kemudian berlanjut diantaranya: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya.

Sebagai mana diketahui bahwa Mazhab Hanafi menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan, ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas Ijab dan Qobul, dan status wali hanya menjadi syarat sahnya perkawinan khusus untuk anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila, perempuan ataupun laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab dan qabul) dengan syarat keduanya kafaah, jika tidak kafaah wali berhak untuk membatalkan atau memfasahkan akad tersebut⁶².

⁶² Abd Ar-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut, Dar Al-Fikr, 46

Mazhab Hanafi rukun nikah itu hanya ada satu yaitu *ijāb* dan *qabūl* (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Namun mazhab Hanafi, menyatakan bahwa adanya saksi pada pernikahan ialah termasuk sebagai syarat sahnya nikah, sebagaimana dalam kitab *Al-Mabsuṭ* karangan Asy-Syamsuddin As-Sarkhasi:

Mushannif berkata bahwa telah disampaikan kepada kami dari Rasulullah SAW. beliau bersabda “*Tidak sah nikah kecuali dengan saksi- saksi*”⁶³

Adanya saksi merupakan syarat sahnya akad. Akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dua saksi. Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumahtangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali nikah dalam Mazhab Hanafi, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa wali nikah menurut mazhab Hanafi bahwa wali bukan merupakan rukun pernikahan dan menurut Mazhab Hanafi wali itu tidak diperlukan, tetapi hanya menjadi pelengkap dalam prosesi pernikahan. Akan

⁶³ Asy-Syamsuddin As-Sarkhasi, *Al-Mabsuṭ Juz 5*, (Beirut Libanon: Darul Maʿrifat, 1989), 30.

tetapi jika yang ingin melangsungkan pernikahan adalah anak yang masih kecil atau anak dibawah umur maka anak itu harus mendapat izin dari wali terlebih dahulu, dan menurut mazhab hanafi wali bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan bisamenggunakan wali dari pihak ibunya

Mazhab Hanafi tentang syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya mempelai wanita dan pria, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab dan qobul. Sedangkan wali menurut mazhab Hanafi bukan bagian dari syarat sahnya pernikahan akantetapi hanya sebagai alternatif atau pelengkap dalam melaksanakan prosesi ijab dan qobul. Mazhab Hanafi juga berbeda pendapat mengenai Persoalan wali nikah bagi anak yang dilahirkan diluar pernikahan. Ketika seorang anak akan melangsungkan pernikahan maka wali tidak diperlukan karena mazhab Hanafi berpendapat status wali bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu⁶⁴.

فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَوَلِيَّ هَآ (رواه ابو داود)

Sulthan adalah wali bagi orang yang tidak ada wali.” (H.R. Imam Abu Dawud)⁶⁵.

⁶⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (dari tekstualitas sampai legislasi),(Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1, 33

⁶⁵ Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, *Mahtabah Ma"arif*, 95

Berdasarkan pemahaman tentang hadits ini dan ketentuan tentang perpindahan hak perwalian nikah serta *nisab* anak zina, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi wali bagi anak zina adalah sulthan atau penggantinya. Mazhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'ii diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim.

Berdasarkan pemahaman tentang hadits ini dan ketentuan tentang perpindahan hak perwalian nikah serta *nisab* anak zina, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi wali bagi anak zina adalah sulthan atau penggantinya. Mazhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'ii diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkannya hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim.

c. Mahzab Maliki

Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wali yang terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau sekedar izinnya. Meskipun demikian Imam Malik tidak

mbolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri, baik gadis maupun janda.

Ketika melihat anak yang berasal dari hubungan diluar nikah tersebut tidak bisa dibangsakan kepada ayahnya. Jadi anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja sehingga hal ini berimplikasi kepada tidak bisanya lelaki yang dianggap sebagai ayahnya tersebut menjadi wali nikah baginya. Namun demikian, ketika anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya maka siapakah yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir sebab hubungan di luar nikah tersebut.

Dalam kondisi seperti ini maka yang akan menjadi wali bagi anak tersebut adalah sulthan atau wali hakim. As-Syaikh Ibnu Usaimin rahimahullahu berkata dalam As-Syarhul Mufti bahwa yang dimaksud dengan Sulthan adalah imam (*amir*) atau perwakilannya. Pendapat ini yang menyatakan bahwa wali bagi anak zina adalah sulthan. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW :

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَالِيٌّ مَنْ لَأَ وَالِيٌّ لَهُ
(رواه احمد و الترمذي وألوداودوابن ماجه)

“Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batil dan bila laki-laki itu telah menggaulinya maka ia berhak mendapat mahar sebagai ganti atas hubungan yang telah dilakukan oleh lelaki itu dengan dirinya dan jika para wali berselisih untuk menikahnya maka sulthan adalah wali bagi seorang wanita yang tidak

punya wali.”(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Abu „Awanah, Ibnu Hibban, Al-Hakim)⁶⁶.

Sejalan dengan harus ada izin wali, wali juga dilarang mempersulit perkawinan, sebagai upaya menghilangkan kesulitan tersebut, hakim boleh menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab, atau sebagai ganti wali nasab yang mempersulit. Hubungannya dengan wali nikah anak zina yaitu ketika kita menggunakan mazhab ini atau yang berpegang pada pendapat imam Maliki maka bagi anak zina tersebut yang walaupun hanya di nasabkan kepada pihak ibu maka dia tetap harus memiliki wali.

Di mana yang menjadi wali terhadap anak zina adalah wali hakim sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan diatas pada masalah wali anak zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibunya tidak bisa menjadi wali terhadap anak zina tersebut

d. Mahzab Hambali

Ibnu qudamah dari mazhab Hambali menyatakan , wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah) yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menuutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang bersifat berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan hanya butuh izin adalah hadits yang bersifat khusus. Sehingga umum harus di lakukan dari dalil khusus.

⁶⁶ Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, *Mahtabah Ma"arif*, 95

Ibnu Qudumah berpendapat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita tersebut senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, persetujuan wanita harus ada dalam perkawinan.

Menurut imam Hambali, kehadiran wali merupakan salah satu rukun nikah artinya disini bahwa bagi seorang perempuan tidak sah menikah tanpa adanya wali. Yang menjadi dasar penetapan keharusan adanya wali adalah Qur'an dan hadis.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه ابو داود)

Sabda Rasulullah SAW *Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata* " *Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali* (HR.Abu Daud)⁶⁷.

Dalil di atas merupakan argumentasi yang dijadikan sebagai dasar atas keharusan adanya wali. Hubungannya dengan wali nikah anak zina yaitu ketika kita menggunakan mazhab ini atau yang berpegang pada pendapat imam Hambali maka bagi anak zina tersebut yang walaupun hanya di nasabkan kepada pihak ibu maka dia tetap harus memiliki wali. Di mana yang menjadi wali terhadap anak zina adalah wali hakim sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan diatas pada masalah wali anak zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibunya tidak bisa menjadi wali terhadap anak zina tersebut.

Pada dasarnya empat mazhab fiqih memiliki pedoman yang sama dalam menentukan suatu hukum yaitu al-Qur'an dan Hadits, tetapi

⁶⁷ Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, *Mahtabah Ma'arif*, 95

empat mazhab fiqih itu berbeda dalam hal menafsirkan al-Qur'an dan mentakhrij Hadits, sehingga ada perbedaan dalam menentukan hukum tentang wali nikah bagi anak luar nikah, perbedaan yaitu menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali bahwa ayah biologis tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali nikah terhadap anak hasil sewa rahim karena sama saja dengan anak zina, karena mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai *ajnabiyyah* (orang asing), Menurut mazhab syafi'i, Maliki, dan Hambali tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun Syar'i, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. adapun implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian. Namun berbeda dengan mazhab Hanafi yaitu: bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan dan menurut mazhab hanafi juga wali itu tidak diperlukan, tetapi hanya menjadi pelengkap dalam prosesi pernikahan. Adapun menurut mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan, dan dicukupkan dengan adanya akad perkawinan, karena hal tersebut adalah sebab yang nyata dari persetubuhan antara suami istri.

Menurut mazhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap sabit terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut

adalah anaknya, seorang anak disebut anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Qadir dan Audah. *Criminal Law Of Islam*. New Delhi: Kitab Bahvan, 1999.
- Abdul, Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Diterjemahkan oleh Asrori Ma'ruf. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Al Habsyi, Husen. *Kamus Alkausar*. Surabaya: Darussagaf, 1997.
- Al-Habsyi, 1997.
- Ali, Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Ali Ahmad, Jurjawi. *Hikmah Al-Tasyri Wa Falsafatihi Jilid II*. Beirut: Dar Al Fikr, 1994.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Andi, Syamsul Alam, dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- At-Turmudzi. *Sunan At Turmudzi Bab Ma Ja'a fi an-Nahyi 'an at-Tabattul'*. Hadis dari Samrah. Beirut: Dar Al Fikr, 1988.
- Budi Utom, Setiawan. *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuasa Aulia, t.t.
- Desriza, Ratman, 2012.
- Fauzi Abbas, Afif. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Adelina Offset, 2010.
- H. Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- H. Abdul Manan, dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Peradatan Wewenang Peradilan Agama*, t.t.
- H. Dezriza Ratman. *Surragote Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- H. Sapiudin Shidiq. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2017.
- H. Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Barat Algensido, 2012.
- Hafidz bin Hajar Al-Asyqolani. *Bulughul Maram*. Surabaya: Darul Ilmi, 2010.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

- Hj. Chuzaemah Tahido Yanggo. *Fiqih Anak*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2004.
- Husni, Thamrin. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- J Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakaya, 2006.
- M. Husni, Thamrin. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta: Aswaja Grafindo, 2014.
- M. Taufik Makarao. *Hukum Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Moh Rifa'i. *Fiqih Islam*. Semarang: Karya Toha Putra, 1987.
- Muhammad al-Hanif. *Anak dan Masalah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, t.t.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Amirudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinan Grafika, 1996.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari Hanafi Maliki Syafi'i Hambali*. Jakarta: Lentera, 1999.
- Muhammad, Yusuf, dan Suardi Wekke Ismail. "Child Adoption Practices in the Bugis Community: Between Bugis Tradition and Ulama Views." *AL ADALAH* 15, no. 1 (2018).
- Mushtafa, Al Khin. *Al Fiqh Al Manhaji IV*. Beirut: Dar Al Qolam, 1987.
- Pemerintah RI. UU No. 3 Tahun 1997, Tentang Peradilan Anak Tercantum Dalam Pasal 1 Ayat (2) (1997).
- Peter, Muhammad Marzuki. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Prananda Media Groub, 2005.
- Popmama. "Negara yang Melegalkan Sewa Rahim," 20 Maret 2023. www.popmama.com/pregnancy/getting-pregnant/hurryyati-aliyah/negara-yang-legalkan-sewa-rahim?page=all.
- Purwoto S. Gandasubrata. *Perkembangan teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Ratman, Dezreza. *Surragote Mother Dalam Perpektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia." *AL ADALAH* 10, no. 2 (2011).
- Shan'ani, dan Nuhammad bin Ismail Al Amir. *Subulus Salam Juz 1 : Syarah Bulughul Marom*. Beirut: Dar Al Fikr, 1991.
- Slamet, dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soedaryo, Soimin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Soemitro Romy H. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sohari Sahrani dan Tihami. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawabli Pers, 2014.
- Sonny Dewi Judiasih. *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Sri, Widoyati. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Sulaiman Al-Mufarraaj. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia. Keputusan Komisi B Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia ke-II Tahun 2006 tentang Masa'il Waqityyah Mu'ashirah, "ketentuan hukum transfer embrio kerahim titipan", poin ke-4 (2006).
- Wahbah Zuhaili. *Fiqih Imam Syafi*. Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008.
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatukhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wirjono, Prodjodikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Vorkik Van Hoeven, 1959.